

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI HUKUM DAN SOSIAL DI ERA DIGITAL

Character Education Based on Legal and Social Values in the Digital Era

Surjasni^{1*}
Sirajuddin Kamal²

^{1&2} Universitas Lambung
Mangkurat

*email: surjasni@ulm.ac.id

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan, terutama terkait degradasi moral, rendahnya kesadaran hukum, serta melemahnya nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting sebagai upaya membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial dapat diimplementasikan melalui integrasi dalam kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, keteladanan guru, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai hukum berperan dalam membentuk kesadaran terhadap aturan dan konsekuensi tindakan, sementara nilai sosial memperkuat sikap empati, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang digital.

Kata kunci:

Pendidikan Karakter,
Nilai Hukum,
Nilai Sosial,
Era Digital.

Keyword:

Character Education,
Legal Values,
Social Values,
Digital Era.

Abstract

This study aims to examine the implementation of character education based on legal and social values in the digital era, which is marked by the rapid development of information and communication technology. The digital era presents both opportunities and challenges, particularly related to moral degradation, low legal awareness, and the weakening of social values among the younger generation. Therefore, character education becomes essential in shaping individuals who are not only intellectually competent but also possess moral integrity, legal awareness, and social responsibility. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from various sources, including books, academic journals, and policy documents relevant to the research topic. The data analysis was conducted using content analysis techniques through systematic processes of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that character education based on legal and social values can be effectively implemented through curriculum integration, project-based learning, teacher role modeling, responsible use of technology, and collaboration among schools, families, and communities. Legal values contribute to fostering awareness of rules and consequences, while social values enhance empathy, tolerance, and responsibility in social interactions, including in digital spaces.

Submit Tgl.: 11-April-2026

Diterima Tgl.: 12-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 15-April-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Internet, media sosial, dan kecerdasan buatan telah menciptakan ruang baru dalam interaksi sosial, akses informasi, serta pembentukan nilai dan perilaku individu. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penyebaran pengetahuan secara luas. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan serius, khususnya dalam hal degradasi moral, penyebaran informasi hoaks, *cyberbullying*, hingga menurunnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kuat, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial serta hukum. Pendidikan karakter menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam menghadapi kompleksitas kehidupan digital yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral, tetapi juga mencakup kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat.

Nilai hukum dalam konteks pendidikan merujuk pada pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Sementara itu, nilai sosial mencakup sikap empati, toleransi, gotong royong, serta kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan orang lain. Integrasi nilai hukum dan sosial dalam pendidikan karakter menjadi sangat relevan, mengingat banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi muda akibat kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut.

Era digital juga ditandai dengan fenomena *post-truth*, di mana kebenaran sering kali dikalahkan oleh opini dan emosi. Dalam kondisi ini, peserta didik sangat rentan terhadap manipulasi informasi dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial harus mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kesadaran etis dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan sosial. Di sisi lain, keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar sejak dini. Sementara itu, masyarakat dan lingkungan sosial turut mempengaruhi pembentukan karakter melalui interaksi sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penguatan pendidikan karakter telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun, implementasi pendidikan karakter masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya integrasi dalam pembelajaran, minimnya keteladanan, serta pengaruh negatif dari lingkungan digital.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual dalam mengembangkan pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pendidik, orang tua, pembuat kebijakan, serta masyarakat secara luas. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga harus diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter, bukan justru sebaliknya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial dapat diimplementasikan secara efektif di era digital. Pembahasan akan mencakup konsep dasar pendidikan karakter, relevansi nilai hukum dan sosial, serta strategi implementasi dalam konteks pendidikan modern. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan karakter, nilai hukum, nilai sosial, dan tantangan era digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku teks yang membahas tentang pendidikan karakter, sosiologi pendidikan, dan hukum dalam pendidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan, serta sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dan kredibilitas yang baik. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut.

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data, dengan memilih informasi yang relevan; (2) penyajian data, dengan mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan, dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang terpercaya dan memiliki reputasi akademik yang baik.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan pendidikan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Karakter di Era Digital

Pendidikan karakter merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis dalam membentuk nilai, sikap, serta perilaku peserta didik agar selaras dengan norma, etika, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik yang berperan dalam membentuk kepribadian individu secara utuh. Dalam konteks pendidikan modern, pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, serta kesadaran hukum yang tinggi.

Memasuki era digital, pendidikan karakter menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara individu berinteraksi, berpikir, dan berperilaku. Akses informasi yang tidak terbatas memberikan peluang besar bagi peserta didik untuk belajar

secara mandiri dan kreatif. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka ruang bagi masuknya berbagai nilai negatif, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, serta perilaku konsumtif dan individualistik.

Media sosial, sebagai salah satu produk utama era digital, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku generasi muda. Platform digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan identitas diri. Peserta didik sering kali menjadikan media sosial sebagai referensi dalam menentukan nilai, gaya hidup, bahkan standar moral. Tanpa adanya filter dan pemahaman yang baik, hal ini dapat menyebabkan terjadinya krisis karakter, di mana nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati mulai tergerus.

Dalam kondisi tersebut, pendidikan karakter dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendekatan konvensional yang hanya menekankan pada ceramah atau hafalan nilai-nilai moral tidak lagi cukup efektif. Diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Misalnya, penggunaan media digital sebagai sarana pembelajaran interaktif, penguatan literasi digital, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi.

Selain itu, pendidikan karakter di era digital juga harus menekankan pentingnya etika digital (digital ethics). Peserta didik perlu dibekali pemahaman mengenai bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab di dunia maya, termasuk menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya relevan dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam ruang virtual yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Peran guru dalam konteks ini menjadi sangat strategis. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi secara produktif dan edukatif. Di samping itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan karakter. Lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai positif akan memperkuat proses internalisasi karakter pada diri peserta didik.

Dengan demikian, pendidikan karakter di era digital harus dipahami sebagai proses dinamis yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Integrasi antara nilai-nilai moral, sosial, dan kemampuan literasi digital menjadi kunci utama dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat.

Integrasi Nilai Hukum dalam Pendidikan

Integrasi nilai hukum dalam pendidikan merupakan upaya strategis untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya aturan, norma, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Nilai hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kesadaran moral dan tanggung jawab individu dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai hukum bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, disiplin, serta kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah berdasarkan norma yang berlaku.

Di era digital, integrasi nilai hukum menjadi semakin penting karena ruang interaksi manusia tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga meluas ke dunia maya. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk aktivitas baru yang memiliki implikasi hukum, seperti komunikasi melalui media sosial, transaksi digital, serta penyebaran informasi secara cepat dan luas. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai hukum digital (cyber law) serta etika dalam penggunaan teknologi.

Nilai hukum dalam konteks digital mencakup berbagai aspek, antara lain etika berinternet (netiquette), perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Peserta didik harus memahami bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di dunia digital meninggalkan jejak digital (digital footprint) yang dapat dilacak dan memiliki konsekuensi hukum. Kesadaran ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang sering kali dilakukan tanpa disadari, terutama oleh generasi muda yang aktif menggunakan teknologi.

Sebagai contoh, penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menimbulkan dampak yang luas dan merugikan masyarakat, serta dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula dengan tindakan plagiarisme, yaitu mengambil karya orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya, yang tidak hanya melanggar etika akademik tetapi juga hukum hak cipta. Selain itu, fenomena cyberbullying atau perundungan di dunia maya juga menjadi perhatian serius, karena dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum di dunia digital serta dampaknya. Integrasi nilai hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memasukkan materi tentang hukum dan etika digital dalam kurikulum, mengembangkan pembelajaran berbasis kasus (case-based learning), serta memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Selain itu, guru sebagai pendidik juga harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai hukum melalui keteladanan dan pembiasaan. Misalnya, dengan menekankan pentingnya kejujuran akademik, menghargai karya orang lain, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Lingkungan sekolah juga perlu menciptakan budaya yang mendukung penegakan aturan secara konsisten, sehingga peserta didik terbiasa untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap norma yang berlaku.

Dengan demikian, integrasi nilai hukum dalam pendidikan di era digital tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab moral peserta didik dalam menggunakan teknologi. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta mampu berperilaku secara etis dalam kehidupan digital maupun sosial.

Integrasi Nilai Sosial dalam Pendidikan

Integrasi nilai sosial dalam pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai sosial mencakup berbagai sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya hubungan yang sehat dan konstruktif antarindividu, seperti empati, toleransi, kerja sama, solidaritas, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Di era digital, bentuk interaksi sosial mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya interaksi lebih banyak terjadi secara langsung (*face-to-face*), kini interaksi juga berlangsung secara virtual melalui berbagai platform digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi. Perubahan ini membawa dampak positif berupa kemudahan dalam berkomunikasi dan memperluas jaringan sosial. Namun, di sisi lain, interaksi digital juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti miskomunikasi, menurunnya empati, serta munculnya perilaku negatif seperti ujaran kebencian dan intoleransi.

Oleh karena itu, integrasi nilai sosial dalam pendidikan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Peserta didik perlu dibekali

dengan kemampuan untuk berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain, memahami perbedaan latar belakang, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain.

Salah satu nilai utama yang perlu ditekankan adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Dalam konteks digital, empati menjadi sangat penting karena komunikasi yang terjadi sering kali tidak melibatkan ekspresi nonverbal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dengan memiliki empati yang tinggi, peserta didik akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan lebih mampu menjaga perasaan orang lain.

Selain empati, nilai toleransi juga menjadi kunci dalam menghadapi keberagaman yang semakin terlihat di dunia digital. Peserta didik harus mampu menerima perbedaan pendapat, budaya, agama, dan latar belakang sosial tanpa bersikap diskriminatif. Pendidikan harus mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Nilai kerja sama dan tanggung jawab sosial juga perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti kerja kelompok, proyek sosial, dan kegiatan kolaboratif berbasis teknologi. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar untuk bekerja sama, tetapi juga memahami pentingnya kontribusi individu dalam mencapai tujuan bersama.

Peran guru dalam mengintegrasikan nilai sosial sangatlah penting. Guru harus mampu menjadi fasilitator sekaligus teladan dalam menunjukkan perilaku sosial yang positif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga harus diarahkan untuk mendukung penguatan nilai sosial, misalnya melalui diskusi daring yang konstruktif, kampanye sosial digital, atau kegiatan berbasis komunitas.

Dengan demikian, integrasi nilai sosial dalam pendidikan di era digital bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Hal ini menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan mampu menghadapi tantangan global dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab.

Strategi Implementasi Pendidikan Karakter

Implementasi pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial memerlukan strategi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Pendidikan karakter tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya melalui satu pendekatan, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan keluarga.

Salah satu strategi utama adalah integrasi dalam kurikulum. Nilai-nilai karakter tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik dapat diajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam menulis karya ilmiah untuk menghindari plagiarisme. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik dapat memahami nilai-nilai hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menaati aturan. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Strategi berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Melalui pendekatan ini, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang menuntut kerja sama, tanggung jawab, serta penerapan nilai hukum dan sosial dalam situasi nyata. Misalnya, peserta didik dapat diajak untuk membuat kampanye digital tentang bahaya hoaks,

melakukan kegiatan sosial di masyarakat, atau menyusun proyek yang berkaitan dengan etika penggunaan media sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter.

Selain itu, keteladanan guru merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan karakter. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur yang menjadi contoh bagi peserta didik. Sikap disiplin, jujur, adil, serta bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh guru akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik dibandingkan dengan sekadar nasihat verbal. Oleh karena itu, guru harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam setiap aspek perilakunya, baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi juga menjadi strategi penting dalam implementasi pendidikan karakter. Media digital dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti melalui video edukatif, platform pembelajaran daring, maupun media sosial yang dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Namun, penggunaan teknologi harus diarahkan secara bijak agar tidak justru menjadi sumber pengaruh negatif. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibimbing untuk memiliki literasi digital yang baik serta memahami etika dalam penggunaan teknologi.

Terakhir, kolaborasi dengan orang tua menjadi elemen penting dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak. Orang tua perlu dilibatkan dalam proses pendidikan melalui komunikasi yang intensif dengan pihak sekolah, serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Konsistensi antara nilai yang diajarkan di sekolah dan yang diterapkan di rumah akan memperkuat proses internalisasi karakter pada peserta didik.

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut secara terpadu, pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mampu membentuk generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di era digital dengan bijak.

Tantangan dan Solusi

Implementasi pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah menciptakan dinamika baru yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan yang ada sekaligus strategi solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan peserta didik. Banyak siswa yang mampu menggunakan teknologi secara teknis, namun belum memiliki kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid, seperti hoaks atau konten yang menyesatkan. Rendahnya literasi digital juga berdampak pada kurangnya kesadaran dalam menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan harus secara aktif mengintegrasikan literasi digital dalam proses pembelajaran, termasuk kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, serta etika penggunaan media digital.

Tantangan berikutnya adalah pengaruh negatif media sosial. Media sosial sering kali menjadi ruang yang bebas tanpa kontrol yang memadai, sehingga membuka peluang bagi munculnya berbagai perilaku negatif seperti ujaran kebencian, cyberbullying, hingga penyebaran konten yang tidak pantas. Peserta didik yang belum memiliki kematangan emosional cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tren negatif yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif, baik dari guru maupun orang tua, serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial yang kuat agar peserta didik mampu menyaring pengaruh tersebut.

Selain itu, minimnya kesadaran hukum juga menjadi tantangan serius. Banyak peserta didik yang belum memahami bahwa aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Tindakan seperti plagiarisme, penyebaran informasi palsu, atau perundungan daring sering dianggap sebagai hal yang biasa, padahal dapat berimplikasi hukum. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum digital dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, baik melalui pembelajaran formal maupun kegiatan edukatif lainnya.

Tantangan lainnya adalah kurangnya sinergi antara sekolah dan keluarga. Pendidikan karakter tidak akan berjalan optimal jika hanya dilakukan di sekolah tanpa dukungan dari lingkungan keluarga. Perbedaan nilai atau kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara sekolah dan orang tua melalui komunikasi yang intensif, program parenting, serta keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Peningkatan literasi digital menjadi prioritas utama agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan pendidikan juga penting untuk memastikan adanya pedoman yang jelas dalam implementasi pendidikan karakter. Tidak kalah penting adalah kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter.

Dengan demikian, meskipun tantangan dalam implementasi pendidikan karakter di era digital cukup kompleks, solusi yang tepat dan kolaboratif dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum serta sosial.

Integrasi nilai hukum dan sosial dalam pendidikan karakter menjadi sangat penting, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya aturan, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia nyata maupun digital.

Implementasi pendidikan karakter memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter, bukan justru sebaliknya.

Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan sosial di era digital diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran hukum, dan kepedulian sosial yang tinggi.

REFERENSI

Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficacy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1 (2), 279-287.

- Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Fawwaz, M. I. R., Junisa, N. E., & Salsabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Self Efficacy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 196-204.
- Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngalimun, N. (2022). Implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2(2), 38-46.
- Erawati, D. (2026). TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS DEEP LEARNING DI SMA IT ASSALAM MARTAPURA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 21-31.
- Halim Mahmud, A., & Suparto. (2025). TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI ERA DIGITAL. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1222-1228.
- Kamal, S., & Akbar, F. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOTIKA BAGI SISWA SMA IT ASSALAM MARTAPURA. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29-33.
- Kamal, S., & Mubarak, H. (2026). Komunikasi Dan Bahasa Di Era Digital. *Masca: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-10.
- Kamal, S., Alfianti, D., Mubarak, H., Yahya, A. M., & Fitriana, A. (2025). MEMBANGUN GURU REFLEKTIF DAN ADAPTIF MELALUI PELATIHAN DEEP LEARNING PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA ISLAM TERPADU ASSALAM MARTAPURA. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 15-22.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Lestari, S. P., Dewi, R. S., & Junita, A. R. (2024). Menumbuhkan kreativitas tanpa batas: strategi inovatif sekolah dalam mengembangkan karakter kreatif siswa. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 358-364.
- Moh. Irfan, MFN (2023). Hermeneutics of Tauhid: Amina Wadud's Interpretation of Gender. *Humanistika: Journal of Islam*, 9(2), 128-143.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Purba, A., Ndona, Y., & Saragi, D. (2025). Pendidikan Nilai sebagai Fondasi Pembentuk Karakter Siswa di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2466-2476.
- Qodir, A. (2025). PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS CINTA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MIN 12 BANJAR KABUPATEN BANJAR. *Masca: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 1-9.
- Sari, K. P., Neviyarni, S., & Irdamurni, I. (2020). Pengembangan kreativitas dan konsep diri anak SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 7(1), 44-50.
- Sumarni, Siti., dkk. (2025). Pendidikan Karakter di Era Digital: Tantangan dan Strategi Mengatasi Kritis Empati, Disiplin, dan Nilai Moral Peserta Didik. (2025). *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(1), 45-55.
- Suprpti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Yaumi, M. (2023). Pendidikan Karakter di Era Digital. <https://btkp-diy.or.id/artikel/pendidikan-karakter-era-digital>